



**PUTUSAN**

Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sos

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Awirno Alias Noku;
2. Tempat lahir : Tidore;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/11 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Rum Kec. Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Awirno Alias Noku ditangkap pada tanggal 16 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/05/II/2023/Reskrim; Terdakwa Awirno Alias Noku ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sos tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sos tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AWIRNO Alias NOKU** bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 351 Ayat (1), Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AWIRNO ALIAS NOKU** dengan pidana penjara **selama 5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa  
1 (satu) Buah Baju Kaos Lengan Pendek Warnabiru Dongkler Dengan Bertuliskan Volcom/true To This Yang Bermerek Volcom;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa **AWIRNO Alias NOKU** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: **REG. PERKARA PDM-004/KAMNEGTIBUM/04/2023** sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa **AWIRNO Alias NOKU** dan **Sdr. ANDRE** (DPO nomor: DPO/01/II/2023/Reskrim tanggal 8 maret 2023) pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022, sekitar pukul 19.45 Wit atau suatu hari yang masih dalam bulan September Tahun 2022 atau pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Umum Rum-Soasio tepatnya di Warung makan BMW depan SMPN. 7 Kelurahan Rum, Kec, Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang** yaitu korban **HELMIZAR ZAKARIA Alias HELMI** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022, sekitar pukul 18.15 Wit saksi korban menuju ke pelabuhan penyeberangan di kelurahan rum, untuk menjemput teman saksi korban yakni saksi **KARTIKA RIDWAN** yang sedang menyeberang dari ternate menuju ke tidore, setelah bertemu dengan saksi **KARTIKA RIDWAN** saksi korban kemudian membonceng saksi **KARTIKA RIDWAN** menggunakan kendaraan roda dua menuju rumah saksi korban, namun dalam perjalanan saksi korban bersama saksi

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KARTIKA RIDWAN** sempat mampir disalah satu rumah makan tepatnya di depan SMPN 7 kel Rum dengan maksud untuk makan, tidak lama kemudian datang terdakwa **AWIRNO** dan **sdr ANDRE** masuk ke dalam warung makan sempat mereka mondar-mandir di dalam rumah makan sambil menengok ke arah saksi korban dan saksi **KARTIKA RIDWAN**, tidak lama kemudian **sdr ANDRE** keluar dari dalam rumah makan dan menunggu disalah satu Halte yang berada tepat didepan SMPN 7 Kelurahan Rum setelah selesai makan, sekitar pukul 19.45 wit saksi korban dan saksi **KARTIKA RIDWAN** langsung keluar untuk melanjutkan perjalanan kembali ke rumah, akan tetapi di depan warung makan terdakwa **AWIRNO** bersama **ANDRE** menghampiri saksi korban dan saksi **KARTIKA RIDWAN** kemudian memalak atau meminta uang serta rokok kepada saksi korban dan pada saat itu saksi korban berkata saksi korban tidak ada uang dan rokok dan selanjutnya terdakwa **AWIRNO** berkata kepada saksi korban "WOEE NGANA INI ORANG TUGIHA TO?" "Kamu ini orang tugiha kan", dan pada saat itu saksi korban menjawab bahwa "TRADAA KITA NI ORANG TONGWAI" "tidak saya ini orang tongwai" akan tetapi terdakwa **AWIRNO** bersikeras saksi korban adalah orang Tugiha, tapi tidak ditanggapi oleh saksi korban, kemudian saksi korban dan saksi **KARTIKA RIDWAN** hendak melanjutkan perjalanan akan tetapi terdakwa **AWIRNO** dan **ANDRE** mengancam saksi korban dan saksi **KARTIKA RIDWAN** dengan berkata bahwa "JANGAN NGNI PIGI TORANG SEMUA NI ADA BAWA PISO" "Jangan kalian pergi kami semua sedang membawa pisau" mendengar ucapan mereka, saksi korban tidak menanggapi sambil berjalan menuju kendaraan yang terparkir di samping jalan, ketika saksi korban menaiki kendaraan, tiba-tiba terdakwa **AWIRNO** menendang bagian dada saksi korban hingga saksi korban tersungkur sehingga tidak dapat menaiki kendaraannya, selang beberapa detik kemudian secara bersama terdakwa **AWIRNO** dan **sdr ANDRE** melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang mengenai kepala bagian tengah di area ubun-ubun, kemudian datang saksi **RAMDANI ABDULLAH** bermaksud melerai, tetapi terdakwa **AWIRNO** dan **sdr ANDRE** tidak menghiraukan dan melakukan pemukulan juga terhadap saksi **RAMDANI ABDULLAH**.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **AWIRNO** dan **sdr ANDRE**, saksi korban merasakan sakit pada bagian wajah, kepala, dan dada.

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 445/ 061/ II / 2022 Tanggal 18 September 2022 oleh dokter pemeriksa dr. ARON PIRADE, yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa pada pemeriksaan di temukan tanda-tanda dengan kesimpulan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang yang ditemukan, tidak terlihat adanya luka berupa lebam atau memar ataupun lecet, namun terdapat nyeri tekan pada tempat yang ditunjuk lokasinya oleh pasien pada bagian kepala, wajah dan dada pasien. Terlihat adanya kemerahan dan bengkak pada jari kedua tangan kanan, serta kemerahan dan bengkak pada jari ketiga kaki kiri Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **AWIRNO Alias NOKU** dan **Sdr. ANDRE** (DPO nomor: DPO/01/II/2023/Reskrim tanggal 8 maret 2023) pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022, sekitar pukul 19.45 Wit atau suatu hari yang masih dalam bulan September Tahun 2022 atau pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Umum Rum-Soasio tepatnya di Warung makan BMW depan SMPN. 7 Kelurahan Rum, Kec, Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang** yaitu korban **HELMIZAR ZAKARIA Alias HELMI** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022, sekitar pukul 18.15 Wit saksi korban menuju ke pelabuhan penyeberangan di kelurahan rum, untuk menjemput teman saksi korban yakni saksi **KARTIKA RIDWAN** yang sedang menyeberang dari ternate menuju ke tidore, setelah bertemu dengan saksi **KARTIKA RIDWAN** saksi korban kemudian membonceng saksi **KARTIKA RIDWAN** menggunakan kendaraan roda dua menuju rumah saksi korban, namun dalam perjalanan saksi korban bersama saksi **KARTIKA RIDWAN** sempat mampir disalah satu rumah makan tepatnya di depan SMPN 7 kel Rum dengan maksud untuk makan, tidak lama kemudian datang terdakwa **AWIRNO** dan **sdr ANDRE** masuk ke dalam warung makan sempat mereka mondar-mandir di dalam rumah makan sambil menengok ke arah saksi korban dan saksi **KARTIKA RIDWAN**, tidak lama kemudian sdr **ANDRE** keluar dari dalam rumah makan dan menunggu disalah satu Halte yang berada tepat didepan SMPN 7 Kelurahan Rum setelah selesai makan,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sos



sekitar pukul 19.45 wit saksi korban dan saksi **KARTIKA RIDWAN** langsung keluar untuk melanjutkan perjalanan kembali ke rumah, akan tetapi di depan warung makan terdakwa **AWIRNO** bersama **ANDRE** menghampiri saksi korban dan saksi **KARTIKA RIDWAN** kemudian memalak atau meminta uang serta rokok kepada saksi korban dan pada saat itu saksi korban berkata saksi korban tidak ada uang dan rokok dan selanjutnya terdakwa **AWIRNO** berkata kepada saksi korban "WOEE NGANA INI ORANG TUGIHA TO?" "Kamu ini orang tugiha kan", dan pada saat itu saksi korban menjawab bahwa "TRADAA KITA NI ORANG TONGWAI" "tidak saya ini orang tongwai" akan tetapi terdakwa **AWIRNO** bersikeras saksi korban adalah orang Tugiha, tapi tidak ditanggapi oleh saksi korban, kemudian saksi korban dan saksi **KARTIKA RIDWAN** hendak melanjutkan perjalanan akan tetapi terdakwa **AWIRNO** dan **ANDRE** mengancam saksi korban dan saksi **KARTIKA RIDWAN** dengan berkata bahwa "JANGAN NGNI PIGI TORANG SEMUA NI ADA BAWA PISO" "Jangan kalian pergi kami semua sedang membawa pisau" mendengar ucapan mereka, saksi korban tidak menanggapi sambil berjalan menuju kendaraan yang terparkir di samping jalan, ketika saksi korban menaiki kendaraan, tiba-tiba terdakwa **AWIRNO** menendang bagian dada saksi korban hingga saksi korban tersungkur sehingga tidak dapat menaiki kendaraannya, selang beberapa detik kemudian secara bersama terdakwa **AWIRNO** dan sdr **ANDRE** melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang mengenai kepala bagian tengah di area ubun-ubun, kemudian datang saksi **RAMDANI ABDULLAH** bermaksud meleraikan, tetapi terdakwa **AWIRNO** dan sdr **ANDRE** tidak menghiraukan dan melakukan pemukulan juga terhadap saksi **RAMDANI ABDULLAH**.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **AWIRNO** dan sdr **ANDRE**, saksi korban merasakan sakit pada bagian wajah, kepala, dan dada.

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 445/ 061/ II / 2022 Tanggal 18 September 2022 oleh dokter pemeriksa dr. ARON PIRADE, yang menerangkan bahwa pada pemeriksaan di temukan tanda-tanda dengan kesimpulan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang yang ditemukan, tidak terlihat adanya luka berupa lebam atau memar ataupun lecet, namun terdapat nyeri tekan pada tempat yang ditunjuk lokasinya oleh pasien pada bagian kepala, wajah dan dada pasien. Terlihat adanya kemerahan dan bengkak pada jari kedua tangan kanan, serta kemerahan dan bengkak pada jari ketiga kaki kiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) jo. 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan; Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Helmizar Zakaria Alias Helmi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini yaitu sehubungan dengan peristiwa penggroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa Awirno dan sdr. Andre, sedangkan yang menjadi korban adala saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 19.45 WIT di Kelurahan Rum Kec. Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan, tepatnya di salah satu warung makan yang berada di depan SMP Negeri 7;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Andre melakukan pengroyokan terhadap saksi dengan cara menggunakan kepalan tangan dan kaki, yang awalnya menendang saksi menggunakan kaki kanan ke arahkan tubuh saksi dan mengenai dada saksi, kemudian Terdakwa meninju dengan menggunakan kepalan tangan akan tetapi saksi tidak melihat karena pada saat itu datang juga sdr. Andre yang ikut melakukan pemukulan terhadap saksi dan salah satu pukulan mengenai kepala saksi tetapi saksi tidak ketahui dari siapa pukulan tersebut;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022, sekitar pukul 18.15 WIT, saksi menuju ke pelabuhan penyeberangan di Kel. Rum Kec Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan, untuk menjemput teman saksi korban yakni saudari KARTIKA RIDWAN yang sedang menyeberang dari Temate menuju ke Tidore. Setelah menjemput saudari KARTIKA RIDWAN, kami sempat singgah di salah satu rumah makan yang berada tidak jauh dari pelabuhan penyebrangan tersebut tepatnya di Depan SMPN 7 dengan tujuan untuk makan. Berselang beberapa menit kemudian tiba-tiba masuklah Terdakwa dan temannya yang bernama Andre lalu sempat mondar-mandir di dalam rumah makan tersebut sambil melihat saksi dan saudari KARTIKA RIDWAN dari arah yang sangat dekat. Setelah itu sdr. Andre langsung keluar dan menunggu disalah satu Halte yang berada tepat didepan SMPN 7 Kel Rum yang mana Halte tersebut tepat di depan Rumah makan yang kami singgahi. Selanjutnya sekitar pukul 19.45 WIT, Saksi dan saudari KARTIKA RIDWAN telah selesai makan dan langsung keluar untuk melanjutkan perjalanan kembali ke rumah, akan tetapi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sos



Terdakwa AWIRNO dan sdr. ANDRE bersama dengan satu orang teman lainnya langsung menghampiri saksi dan saudari KARTIKA RIDWAN lalu memalak atau meminta uang serta rokok kepada saksi dan saksi menjawab bahwa saksi tidak ada uang dan rokok. Selanjutnya Terdakwa melontarkan pernyataan atau tuduhan kepada saksi "WOEE NGANA INI ORANG TUGIHA TO.?" (Kamu ini orang tugiha kan?), lalu saksi menjawab bahwa "TARADA, KITA NI ORANG TONGWAI" (tidak, saksi ini orang tongwai) akan tetapi Terdakwa masih menuduh saksi dengan tuduhan tersebut dan pada saat itu saksi sedikit menjelaskan dengan baik-baik dan saksi pun tidak menanggapi dengan tindakan yang berlebihan karena saksi dan saudari KARTIKA RIDWAN hendak melanjutkan perjalanan, akan tetapi Terdakwa sempat mengancam saksi dan saudari KARTIKA RIDWAN dengan mengatakan bahwa "JANGAN NGONI PIGI TORANG SEMUA NI ADA BAWA PISAU" (Jangan kalian pergi kami semua sedang membawa pisau), tetapi saksi tidak menanggapi hal tersebut dan akan menaiki sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa menendang bagian dada saksi sehingga membuat saksi korban tidak sempat menaiki kendaraan sepeda motor. Berselang beberapa detik kemudian Terdakwa dan teman-temannya melanjutkan pemukulan secara bersama-sama dan mengenai bagian kepala saksi korban, tidak berselang lama datanglah salah satu teman saksi yang bernama saudara RAMDANI ABDULLAH yang merupakan salah satu anggota Polri di Polres Tidore, yang mencoba mengamankan atau meleraikan kejadian pengeroyokan tersebut akan tetapi Terdakwa dan kedua temannya tidak menghiraukan dan malah melakukan pemukulan juga terhadap Saudara.RAMDANI ABDULLAH. Kemudian karena suara teriakan Saudari Kartika, warga sekitar mulai banyak yang berdatangan sedangkan Terdakwa dan teman-temannya sudah lari. Selanjutnya dalam perjalanan pulang, saksi dan Saudara Kartika melaporkan peristiwa pengeroyokan yang saksi alami tersebut di Polsek Tidore Utara ;

- Bahwa saksi tidak sempat melakukan perlawanan karena setelah memukul saksi Terdakwa melarikan diri meninggalkan saksi;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya, pada saat itu saksi merasakan sesak dan nyeri di dada serta kepala sekitar ubun-ubun sakit;
- Bahwa selain dada dan kepala saksi yang sakit, saksi juga mengalami luka luka di bagian jari tangan akibat menangkis pukulan-pukulan Terdakwa dan teman-temannya, ada juga luka lecet pada jari kaki akibat

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sos



terbentur tanah atau aspal pada saat saksi bersama Saudara Dandi mengejar Terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya dalam keadaan mabuk pada saat melakukan penggeroyokan terhadap saksi karena saksi mencium bau minuman keras saat Terdakwa menghampiri dan melihat saksi dari jarak dekat di dalam rumah makan sebelum pemukulan tersebut terjadi;
- Bahwa situasi dan kondisi tempat kejadian pada saat saksi korban dikoroyok yakni merupakan tempat umum dan mudah dikunjungi oleh khalayak ramai dikarenakan berada tepat didepan jalan umum dan diterangi oleh lampu jalan;
- Bahwa sebelum penggeroyokan tersebut terjadi, saksi dan Terdakwa tidak pernah terlibat masalah karena saksi baru mengenal Terdakwa setelah terjadinya peristiwa penggeroyokan tersebut;
- Bahwa setelah penggeroyokan tersebut saksi alami, saksi merasakan sakit kepala hampir seminggu lamanya sedangkan nyeri di dada hilang setelah dua hari dan hal tersebut tidak menghambat pekerjaan sehari-hari saksi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf atas kejadian ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Kartika Ridwan Alias Tika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan saat ini yaitu sehubungan dengan masalah Penganiayaan dan pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan Terdakwa AWIRNO ALIAS NOKU dan saudara ANDRE sedangkan korbanya adalah HELMIZAR ZAKARIA Alias HELMI;
- Bahwa saksi melihat secara langsung peristiwa penganiayaan dan pengeroyokan tersebut terjadi karena jarak saksi dengan korban HELMIZAR ZAKARIA Alias HELMI kurang lebih sekitar 2 (dua) meter, sedangkan jarak korban dengan para Terdakwa dan Sdra. Andre sangat dekat atau tidak lebih dari 1 (satu) meter;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022, sekitar pukul 19.45 WIT bertempat di depan salah satu warung makan di depan SMPN 7 di Kel. Rum Kec. Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara menendang korban menggunakan kaki kanan dan mengenai pada bagian dada korban, sedangkan sdra. ANDRE melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban dengan menggunakan tangannya dan mengenai dibagian badan dan kepala korban;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 19.00 saksi bersama korban mampir makan di salah satu warung di Kel. Rum. Ketika kami sedang makan tiba tiba Terdakwa AWIRNO masuk kedalam warung yang sudah dalam kondisi mabuk karena pada saat itu kami mencium bau minuman keras dari tubuh Terdakwa ketika mendekat dan melihat wajah saksi serta wajah korban sdra HELMIZAR ZAKARIA Alias HELMI dimana saat itu saksi dengan korban sedang duduk berhadapan di meja makan. Saat itu saksi dengan korban pun terkejut dan merasa heran karena Terdakwa tidak berkata apa-apa namun hanya melihat wajah kami berdua. Setelah itu Terdakwa langsung keluar warung. Berselang kurang lebih 20 menit setelah makan dan ketika saksi dengan korban keluar dari warung makan tersebut, Terdakwa dan Sdra. Andre yang sementara sedang duduk-duduk di Halte Bus yang berjarak tidak jauh dari warung makan, datang bersama 1 orang anak kecil menghampiri saksi dengan korban. Saat itu anak kecil tersebut meminta uang dan rokok kepada korban, namun korban mengatakan tidak ada uang dan rokok. Setelah itu Terdakwa mengatakan "ngana ini anak tuguiha to? (kamu ini orang tuguiha kan?) dan korban mengatakan bukan, kita anak tongowai (bukan, saksi orang tongowai), kemudian Terdakwa mengatakan "ngana ini anak tuguiha mo yang dulu pukul torang di tuguiha (kamu ini orang tuguiha yang dulu memukul kami di tuguiha)", namun karena saat itu kami berfikir mereka sudah mabuk dan menuduh sembarangan kepada saksi dengan korban, sehingga saksi dengan korban pun menghiraukan mereka dan bertujuan pergi menggunakan sepeda motor kami. Kemudian Terdakwa AWIRNO mengatakan "jangan coba-coba pigi tong ada bawa piso, berani ngoni star motor tong tikam deng pisau (jangan coba-coba pergi, kami sedang bawa pisau, berani menghidupkan motor akan kami tikam)", namun saksi dengan korban tetap tidak menanggapi omongan Terdakwa. sehingga saat itu Terdakwa langsung menendang korban menggunakan kaki dan mengenai pada bagian dada hingga korban tersorong ke belakang. Pada saat itu saksi langsung mencoba mengusir Terdakwa dan temannya yang bersamaan datang juga sdra RAMDHANI ABDULLAH Alias DANDI di depan warung kemudian sempat ikut meleraikan korban namun saat itu sdra ANDRE pun melakukan penganiayaan kepada sdra RAMDHANI ABDULLAH Alias DANDI. Saat itu saksi sementara membelakangi sdra RAMDHANI ABDULLAH Alias DANDI dan korban, Ketika saksi membalikkan badan, saksi melihat kedua Terdakwa AWIRNO

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sos



dan sdr ANDRE sudah mengeroyok korban dengan cara memukul secara berulang-ulang menggunakan tangan dan saat itu korban hanya melindungi diri dengan cara menutup kepala korban menggunakan kedua tangan korban. Kemudian saksi pun berteriak meminta tolong dan ada beberapa warga yang dekat dengan tempat kejadian keluar dari rumah sehingga Terdakwa dan Sdra. Andre langsung melarikan diri dan dikejar oleh sdr RAMDHANI ABDULLAH Alias DANDI dan korban namun tidak dapat mengejanya dan menangkap mereka;

- Bahwa pada saat pengeroyokan terjadi, Terdakwa menggunakan baju kaos wama biru lengan panjang seperti switer sedangkan sdr ANDRE menggunakan baju hitam lengan panjang sementara satu teman Terdakwa yang masih kecil mengenakan baju koko namun wamanya saksi sudah lupa.

- Bahwa tempat kejadian pengeroyokan merupakan tempat umum yaitu dijalan umum dan mudah di kunjungi oleh khalayak ramai karena tepat di depan warung dan di tepi jalan umum selain itu juga tempat tersebut diterangi lampu jalan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan pada keterangan saksi yang menerangkan bahwa anak kecil yang berada di tempat kejadian pemukulan terhadap korban adalah teman Terdakwa, **yang benar** adalah Terdakwa tidak mengenal anak kecil tersebut karena anak kecil tersebut kemungkinan warga sekitar yang baru pulang shalat maghrib;

3. Saksi **Ramdhani Abdullah alias Dandi**, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada Pemeriksa pada saat sekarang ini dan saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan permasalahan dugaan tindak pidana Pengeroyokan atau Penganiayaan.

- Bahwa saksi jelaskan yang menjadi pelaku adalah saudara AWIRNO Alias NOKU dan sdr ANDRE, sedangkan yang menjadi korban adalah sdr HELMIZAR ZAKARIA Alias HELMI.

- Bahwa saksi jelaskan para pelaku melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan dan menggunakan kaki dengan cara menendang dibagian dada korban dan memukul dibagian kepala korban.

- Bahwa Awalnya pada hari sabtu tanggal 17 September sekitar pukul 19.00 Wit saksi sedang makan disalah satu warung makan di kel. Rum kec. Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan, dimana saat itu korban juga sedang makan bersama pacarnya yaitu saksi sdri KARTIKA RIDWAN Alias

*Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sos*



TIKA. Berselang beberapa menit kemudian saksi keluar dari rumah makan yaitu ke sebelah rumah makan untuk mencuci tangan dan buang air kecil. Setelah itu saksi keluar dari kamar mandi dan saksi melihat korban sdr HELMIZAR ZAKARIA sedang berbicara dengan pelaku yakni sdr AWIRNO dan sdr ANDRE, saat itu jarak saksi tidak terlalu dekat kurang lebih sekitar 7 sampai 8 meter, kemudian saksi melihat sdr AWIRNO menendang korban menggunakan kaki dan mengenai pada bagian dada, saat itu saksi kemudian mendekat dengan maksud untuk meleraikan, namun saat itu sdr ANDRE langsung memukul kepala korban sebanyak 1 satu kali menggunakan tangan. Saat itu saksi langsung meleraikan korban dan pelaku dimana saksi berdiri diantara sdr AWIRNO dan sdr ANDRE, dan saksi mengatakan bahwa saksi adalah anggota polisi, kemudian sdr AWIRNO menendang saksi dan melarikan diri bersama sdr ANDRE, sehingga saat itu saksi bersama korban sdr HELMIZAR ZAKARIA langsung mengejar para tersangka, yang berlari menuju ke arah pelabuhan rum, setelah itu saksi dan korban pun kembali ke warung.

- Bahwa saksi jelaskan saat itu jarak saksi dengan para tersangka dan korban kurang lebih sekitar 8 (delapan) meter, sedangkan jarak korban dan tersangka sangat dekat kurang lebih sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa saksi jelaskan saat itu saya melihat korban hanya mengeluh sakit dibagian kepala dan bagian dada.
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 445/ 061/ II / 2022 Tanggal 18 September 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. ARON PIRADE, yang menerangkan bahwa pada pemeriksaan di temukan tanda-tanda dengan kesimpulan sebagai berikut : Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka, pada pemeriksaan VER laki-laki usia 23 tahun, tanggal 18 September 2022 tidak terlihat adanya luka yang berupa lebam atau memar ataupun lecet, namun terdapat nyeri tekan pada tempat yang ditunjuk lokasinya oleh pasien pada bagian kepala, wajah dan dada pasien. Terlihat adanya kemerahan dan bengkak pada jari kedua tangan kanan, serta kemerahan dan bengkak pada jari ketiga kaki kiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sos*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di sidang hari ini;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa tidak dalam tekanan oleh pihak-pihak lain yang bermaksud mempengaruhi keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdra. Andre telah melakukan pemukulan terhadap Korban HELMIZAR ZAKARIA;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di depan warung makan di Kel. Rum Kec. Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan.
- Bahwa saat Terdakwa menendang korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian perut korban, sedangkan sdra ANDRE melakukan pemukulan dengan cara apa Terdakwa tidak tahu karena saat itu Terdakwa sempat terjatuh dan Terdakwa juga dalam keadaan Mabuk berat;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 17 September 2022, Terdakwa bersama sdra ANDRE sedang mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus di jalan dekat kampung kami di Kel. Rum sejak pagi sekitar jam 09.00 WIT hingga sore hari, kemudian pada pukul 19.00 WIT, karena kami sudah merasa lapar sehingga Terdakwa dan sdra ANDRE berjalan menuju warung dengan tujuan untuk makan, saat masuk kedalam warung karena melihat ada korban sehingga Terdakwa kembali keluar dari warung dan berjalan menunggu di halte di sebelah warung yang berjarak tidak jauh dari warung makan. Berselang beberapa menit kemudian Terdakwa melihat korban bersama pacarnya seorang perempuan keluar dari warung dan kamipun berjalan menghampiri korban, lalu Terdakwa langsung mengatakan kepada korban untuk meminta uang, saat itu korban hendak memberikan uang namun maksud Terdakwa meminta uang hanya untuk mencari masalah karena setahu Terdakwa, korban merupakan warga Kelurahan Tuguiha yang pernah memukul Terdakwa. selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada korban ngana Ini anak tuguiha to? (kamu Ini orang tuguiha kan?) namun saat itu korban mengatakan bahwa korban adalah anak tongowa. Terdakwa kembali mengatakan "ngana ini anak tuguiha mo yang waktu itu pukul torang (kamu ini orang tuguiha yang waktu itu pernah memukul kami)". Saat itu korban tidak menghiraukan omongan Terdakwa dan mau pergi menaiki motornya, saat itu korban sedang berdiri di samping motomya kemudian Terdakwa langsung menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian perut korban. Saat itu pacar korban langsung meleraai kami,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pacar korban sempat memukul Terdakwa. Kemudian tiba-tiba datang seorang pria yang mengaku sebagai seorang polisi yang belakangan diketahui bernama Sdra. Dandi yang bermaksud melerai, namun Terdakwa langsung berhadapan dengannya dan menendang ke arah Sdra Dandi dan oleh karena dalam keadaan mabuk berat, Terdakwa tidak mengetahui bagian tubuh dari Sdra Dandi yang kena tendangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwapun melarikan diri dan di kejar oleh Sdra. Dandi dan korban namun mereka tidak berhasil menangkap Terdakwa;

- Bahwa kondisi penerangan di tempat kejadian pengeroyokan tidak terlalu gelap karena mendapat pencahayaan dari lampu warung makan dan tempat tersebut juga berada di pinggir jalan raya sehingga mendapat pencahayaan juga dari lampu jalan;

- Bahwa antara Terdakwa dan Korban tidak pernah terlibat persoalan pribadi yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban;

- Bahwa alasan yang mendasari Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban karena Terdakwa mengira Korban adalah warga Tuguaha yang pernah memukul Terdakwa beberapa bulan sebelumnya;

- Bahwa setelah peristiwa pemukulan atau pengeroyokan terjadi, selama satu minggu Terdakwa berada di Tidore kemudian Terdakwa pergi ke Makassar guna menghindari penangkapan atau atas alasan keamanan Terdakwa karena yang Terdakwa pukul adalah Sdra. Dandi yang juga merupakan seorang anggota Polisi hingga kemudian Terdakwa kembali pada bulan Februari 2023 dan ditangkap polisi;

- Bahwa setelah ditangkap, orang tua Terdakwa pernah beberapa kali mendatangi rumah korban untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa tidak dapat mengikuti seleksi penerimaan Tentara dan sangat menyesal sehingga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa setelah diberikan kesempatan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru dongker bertuliskan VOLCOM/TRUE TO THIS yang bermerek volcom;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan perkara ini;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan semua alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022, sekitar pukul 19.45 WIT bertempat di depan salah satu warung makan di depan SMPN 7 di Kel. Rum Kec. Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan Terdakwa Awirno Alias Noku dan Saudara Andre (DPO) telah menendang dan memukul Saksi Helmizar Zakaria Alias Helmi;
- Bahwa Terdakwa Awirno Alias Noku menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian dada dan Saudara Andre memukul pada bagian badan serta kepala Saksi Helmizar Zakaria Alias Helmi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Awirno Alias Noku dan Saudara Andre (DPO) Saksi Helmizar Zakaria Alias Helmi merasakan sakit kepala hampir seminggu lamanya sedangkan nyeri di dada hilang setelah dua hari;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/ 061/ II / 2022 Tanggal 18 September 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. ARON PIRADE, yang menerangkan bahwa pada pemeriksaan di temukan tanda-tanda dengan kesimpulan sebagai berikut : Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka, pada pemeriksaan VER laki-laki usia 23 tahun, tanggal 18 September 2022 tidak terlihat adanya luka yang berupa lebam atau memar ataupun lecet, namun terdapat nyeri tekan pada tempat yang ditunjuk lokasinya oleh pasien pada bagian kepala, wajah dan dada pasien. Terlihat adanya kemerahan dan bengkak pada jari kedua tangan kanan, serta kemerahan dan bengkak pada jari ketiga kaki kiri.
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022, sekitar pukul 19.00 WIT, Saksi Helmizar Zakaria Alias Helmi dan Saksi Kartika Ridwan sempat singgah di salah satu rumah makan yang berada tidak jauh dari pelabuhan penyebrangan tepatnya di Depan SMPN 7 dengan tujuan untuk makan. Berselang beberapa menit kemudian tiba-tiba masuklah Terdakwa dan Saudara Andre (DPO) lalu sempat mondar-mandir di dalam rumah makan tersebut sambil melihat saksi dan Saksi Kartika Ridwan dari arah yang sangat dekat. Setelah itu Saudara Andre (DPO) langsung keluar dan menunggu disalah satu Halte yang berada tepat didepan SMPN 7 Kel Rum yang mana Halte tersebut tepat di depan Rumah makan. Selanjutnya sekitar pukul 19.45 WIT, Saksi Helmizar Zakaria Alias Helmi dan Saksi Kartika Ridwan telah selesai makan dan langsung keluar untuk melanjutkan perjalanan kembali ke rumah, akan tetapi Terdakwa AWIRNO dan Saudara

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andre (DPO) bersama dengan satu orang teman lainnya langsung menghampiri Saksi Helmizar Zakaria Alias Helmi dan Saksi Kartika Ridwan lalu memalak atau meminta uang serta rokok kepada Saksi Helmizar Zakaria Alias Helmi dan dijawab bahwa Saksi Helmizar Zakaria Alias Helmi tidak ada uang dan rokok. Selanjutnya Terdakwa melontarkan pernyataan atau tuduhan kepada Saksi Helmizar Zakaria Alias Helmi "WOEE NGANA INI ORANG TUGIHA TO.?" (Kamu ini orang tugiha kan?), lalu saksi Helmizar menjawab bahwa "TARADA, KITA NI ORANG TONGWAI" (tidak, saksi ini orang tongwai) akan tetapi Terdakwa masih menuduh saksi dengan tuduhan tersebut dan pada saat itu saksi Helmizar sedikit menjelaskan dengan baik-baik dan tidak menanggapi dengan tindakan yang berlebihan karena saksi Helmizar dan Saksi Kartika Ridwan hendak melanjutkan perjalanan, akan tetapi Terdakwa sempat mengancam saksi Helmizar dan Saksi Kartika Ridwan dengan mengatakan bahwa "JANGAN NGONI PIGI TORANG SEMUA NI ADA BAWA PISAU" (Jangan kalian pergi kami semua sedang membawa pisau), tetapi saksi Helmizar tidak menanggapi hal tersebut dan akan menaiki sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa menendang bagian dada saksi Helmizar sehingga membuat saksi Helmizar tidak sempat menaiki kendaraan sepeda motor. Berselang beberapa waktu kemudian Saudara Andre (DPO) melanjutkan pemukulan dan mengenai bagian kepala saksi Helmizar, tidak berselang lama datanglah salah satu teman saksi Helmizar yaitu Saksi Ramdanl Abdullah yang merupakan salah satu anggota Polri di Polres Tidore, mencoba mengamankan atau melerai kejadian pemukulan tersebut akan tetapi Terdakwa dan Saudara Andre (DPO) tidak menghiraukan dan malah Terdakwa melakukan tendangan juga terhadap Saudara.Ramdani Abdullah. Kemudian Terdakwa dan Saudara Andre (DPO) lari dan dikejar oleh Saksi Helmizar dan Saksi Ramdani Abdullah namun tidak dapat. Selanjutnya dalam perjalanan pulang, saksi Helmizar dan Saksi Kartika melaporkan peristiwa yang dialami Tersebut di Polsek Tidore Utara;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa Awirno Alias Noku dan Saudara Andre (DPO) dalam kondisi mabuk minuman keras;
- Bahwa kondisi penerangan di tempat kejadian pengeroyokan tidak terlalu gelap karena mendapat pencahayaan dari lampu warung makan dan tempat tersebut juga berada di pinggir jalan raya sehingga mendapat pencahayaan juga dari lampu jalan;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sos



yang tidak terpisahkan, serta dianggap telah dimuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Awirno Alias Noku yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah Terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.2 Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**

Menimbang bahwa kata "terang-terangan" memiliki arti yang sama dengan "di muka umum", artinya perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum yang dapat dilihat masyarakat, bukan di tempat yang tersembunyi, atau menurut Wirjono Prodjodikoro: "bahwa ada orang banyak bisa melihatnya (in het openbaar)". Pendapat tersebut sesuai dengan pendapat R. Soesilo yang menyatakan: "ditempat umum diartikan sebagai suatu tempat dimana publik dapat melihatnya";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud “secara bersama-sama” artinya para pelaku bersekongkol untuk melakukan kekerasan. Bersekongkol itu bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persengkolan untuk melakukan kekerasan;

Menimbang bahwa yang dimaksud “melakukan kekerasan” menurut R. Soesilo yaitu: “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya”;

Menimbang bahwa sub unsur “orang atau barang” sifatnya alternatif dan kasuistis, dan terkait dengan perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan sub unsur “orang” saja, yang merupakan subyek hukum siapa pun, tidak memandang kedudukan dan pangkatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah/janji, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang saling bersesuaian terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022, sekitar pukul 19.45 WIT bertempat di depan salah satu warung makan di depan SMPN 7 di Kel. Rum Kec. Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan Terdakwa Awirno Alias Noku dan Saudara Andre (DPO) telah menendang dan memukul Saksi Helmizar Zakaria Alias Helmi;

Menimbang bahwa Terdakwa Awirno Alias Noku menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian dada dan Saudara Andre memukul pada bagian badan serta kepala Saksi Helmizar Zakaria Alias Helmi;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa Awirno Alias Noku dan Saudara Andre (DPO) Saksi Helmizar Zakaria Alias Helmi merasakan sakit kepala hampir seminggu lamanya sedangkan nyeri di dada hilang setelah dua hari;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/ 061/ II / 2022 Tanggal 18 September 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. ARON PIRADE, yang menerangkan bahwa pada pemeriksaan di temukan tanda-tanda dengan kesimpulan sebagai berikut : Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka, pada pemeriksaan VER laki-laki usia 23 tahun, tanggal 18 September 2022 tidak terlihat adanya luka yang berupa lebam atau memar ataupun lecet, namun terdapat nyeri tekan pada tempat yang ditunjuk lokasinya oleh pasien pada bagian kepala, wajah dan dada pasien. Terlihat adanya kemerahan dan bengkak pada jari kedua tangan kanan, serta kemerahan dan bengkak pada jari ketiga kaki kiri;

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sos*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 19.00 WIT, Saksi Helmizar Zakaria Alias Helmi dan Saksi Kartika Ridwan sempat singgah di salah satu rumah makan yang berada tidak jauh dari pelabuhan penyebrangan tepatnya di Depan SMPN 7 dengan tujuan untuk makan. Berselang beberapa menit kemudian tiba-tiba masuklah Terdakwa dan Saudara Andre (DPO) lalu sempat mondar-mandir di dalam rumah makan tersebut sambil melihat saksi dan Saksi Kartika Ridwan dari arah yang sangat dekat. Setelah itu Saudara Andre (DPO) langsung keluar dan menunggu disalah satu Halte yang berada tepat didepan SMPN 7 Kel Rum yang mana Halte tersebut tepat di depan Rumah makan. Selanjutnya sekitar pukul 19.45 WIT, Saksi Helmizar Zakaria Alias Helmi dan Saksi Kartika Ridwan telah selesai makan dan langsung keluar untuk melanjutkan perjalanan kembali ke rumah, akan tetapi Terdakwa AWIRNO dan Saudara Andre (DPO) bersama dengan satu orang teman lainnya langsung menghampiri Saksi Helmizar Zakaria Alias Helmi dan Saksi Kartika Ridwan lalu memalak atau meminta uang serta rokok kepada Saksi Helmizar Zakaria Alias Helmi dan dijawab bahwa Saksi Helmizar Zakaria Alias Helmi tidak ada uang dan rokok. Selanjutnya Terdakwa melontarkan pernyataan atau tuduhan kepada Saksi Helmizar Zakaria Alias Helmi "WOEE NGANA INI ORANG TUGIHA TO.?" (Kamu ini orang tugiha kan?), lalu saksi Helmizar menjawab bahwa "TARADA, KITA NI ORANG TONGWAI" (tidak, saksi ini orang tongwai) akan tetapi Terdakwa masih menuduh saksi dengan tuduhan tersebut dan pada saat itu saksi Helmizar sedikit menjelaskan dengan baik-baik dan tidak menanggapi dengan tindakan yang berlebihan karena saksi Helmizar dan Saksi Kartika Ridwan hendak melanjutkan perjalanan, akan tetapi Terdakwa sempat mengancam saksi Helmizar dan Saksi Kartika Ridwan dengan mengatakan bahwa "JANGAN NGONI PIGI TORANG SEMUA NI ADA BAWA PISAU" (Jangan kalian pergi kami semua sedang membawa pisau), tetapi saksi Helmizar tidak menanggapi hal tersebut dan akan menaiki sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa menendang bagian dada saksi Helmizar sehingga membuat saksi Helmizar tidak sempat menaiki kendaraan sepeda motor. Berselang beberapa waktu kemudian Saudara Andre (DPO) melanjutkan pemukulan dan mengenai bagian kepala saksi Helmizar, tidak berselang lama datanglah salah satu teman saksi Helmizar yaitu Saksi Ramdanl Abdullah yang merupakan salah satu anggota Polri di Polres Tidore, mencoba mengamankan atau melerai kejadian pemukulan tersebut akan tetapi Terdakwa dan Saudara Andre (DPO) tidak menghiraukan dan malah Terdakwa melakukan tendangan juga terhadap Saudara.Ramdani

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah. Kemudian Terdakwa dan Saudara Andre (DPO) lari dan dikejar oleh Saksi Helmizar dan Saksi Ramdani Abdullah namun tidak dapat. Selanjutnya dalam perjalanan pulang, saksi Helmizar dan Saksi Kartika melaporkan peristiwa yang dialami Tersebut di Polsek Tidore Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Perbuatan Terdakwa Awirno Alias Noku menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian dada bersama-sama Saudara Andre (DPO) yang memukul pada bagian badan serta kepala Saksi Helmizar Zakaria Alias Helmi yang dilakukan di depan warung yang berada di pinggir jalan didepan SMPN 7 Kel Rum yang mengakibatkan Saksi Saksi Helmizar Zakaria Alias Helmi merasakan sakit kepala hampir seminggu lamanya sedangkan nyeri di dada hilang setelah dua hari dapat digolongkan sebagai perbuatan dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru dongker bertuliskan VOLCOM/TRUE TO THIS yang bermerek volcom yang telah disita dari korban dengan kondisi sudah rusak

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak layak pakai, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan  
maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,  
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan  
yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa Menyebabkan rasa sakit pada diri Korban;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah  
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8  
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan  
lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Awirno Alias Noku** tersebut di atas, terbukti secara  
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dimuka umum  
secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang"**  
sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru dongker bertuliskan  
VOLCOM/TRUE TO THIS yang bermerek volcom

#### **Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Negeri Soasio, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh Hengky Pranata  
Simanjuntak, S.H. sebagai Hakim Ketua, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H. dan  
Anny Safitri Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juni  
2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,  
dibantu oleh Fahrudin Pora, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soasio, serta dihadiri oleh Nurjannah Tuanaya, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

. Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

Fahrudin Pora, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21